

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gereja Katolik memiliki gambaran realitas dalam dunia dengan kekhasan tugas yang tampak dari dalam dirinya. Perlu dipahami bahwa tugas Gereja bukan pertama-tama menciptakan keeksklusifan melainkan ikut berpartisipasi, memelihara dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada seperti keadilan, kerukunan dan kedamaian.¹ Gereja berusaha memberi manusia apa yang dikerjakan serta apa yang diperoleh secara baik dan benar. Akan tetapi tindakan manusia zaman ini sering terjerumus masuk dalam hal duniawi semata, yang penuh dengan banyak persoalan hidup. Umat beriman kristiani wajib menampilkan dimensi iman serta menegakkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang telah lama ditinggalkan, agar umat beriman tak semata-mata jatuh dalam dunia dewasa ini. Karena itu, umat beriman perlu ikut bekerja sama serta mengupayakan keutamaan tugas Gereja, yakni masuk dalam perkembangan zaman sambilewartakan iman dan menegakkan moral agar tidak bimbang dalam kehidupan.

Gereja Katolik sadar akan Allah yang hadir di dalam Gereja dan dunia. Dan kehadiran Allah juga tampak dalam setiap diri umat manusia. Namun, sekarang manusia sendirilah yang mengurung Allah dan terlampaui sempit

¹ Gabriel Possenti Sindhunata SJ & Anggota IKAPI, "Pengarang-Pengarang Orientasi Baru No.7", *Jatuh Bangun Jati Diri Kristiani Dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 10.

sehingga amat tidak populer. Dengan kejadian ini umat manusia akan mengalami benturan dan gesekan sosial terhadap sesama maupun pada Kristus, karena sikap manusia yang menciptakan ketidakhadiran Allah tumbuh dalam dirinya. Kondisi ini tentu mempersulit kesadaran manusia akan hadirnya Allah sehingga Gereja perlu berinisiatif mengarahkan umat manusia pada jalan yang benar, karena Gereja pun turut berpartisipasi mengambil bagian dalam kepentingan masyarakat dan dunia.² Di sinilah Gereja memiliki peran bagi umat beriman untuk mempertahankan kehadiran Allah dalam diri sesama manusia dan Gereja akan terus berusaha dengan cara umatnya, untuk menghadirkan Allah bagi umat kristiani yang mengalami krisis iman contohnya seperti; perselingkuhan, perceraian yang memang di mana zaman sekarang ini susah mempertahankan sakramen perkawinan mereka, bahkan ada yang sampai pindah agama. Tentu hal ini memberi efek bahwa krisis identitas menampakkan suatu kemerosotan besar dalam kehidupan iman umat kristiani di dunia ini.

Kehadiran riil Gereja bagi setiap anggota umat Allah menjadi suatu harapan untuk mampu mempertahankan iman sehingga tidak mengalami kemerosotan dalam dunia sekarang. Cara Gereja untuk mengatasinya ialah memeteraikan umat beriman kristiani menjadi anak Allah melalui Sakramen Baptis agar berada dalam Tubuh Mistik Kristus, karena melalui baptisan, mereka diperkuat oleh kuasa Roh Kudus sebagai peneguh akan iman. Baptisan tidak hanya mengandaikan rahmat, tetapi juga panggilan Ilahi untuk berpartisipasi dalam misi penebusan Yesus Kristus. Dalam baptisan, semua orang menjadi

² Elias Bere Klau, *Membumikan Kerukunan Di Langit Pluralisme*, (Kupang: Gita Kasih, 2004), hlm. 6-7.

partisipasi dalam pelayanan kenabian, imamat dan rajawi Kristus, bahwa martabat umat beriman berkewajiban melanjutkan pelayanan di dunia dan sampai pada Kerajaan Allah.³ Demikian ini akan membentuk umat kristiani sampai tahap berelasi dan mengimani Allah menuju keselamatan.⁴ Karena kita umat beriman adalah anggota Gereja yang melaksanakan setiap karya misi bagi keselamatan dunia agar iman umat tetap hidup dalam dunia dan bagi Gereja.

Seiring dengan perkembangan zaman ini, Gereja membutuhkan umat manusia untuk ikut berpartisipasiewartakan Kristus dan Injil-Nya bagi dunia. Gereja menjadi saksi umat manusia yang mengalami kemerosotan iman serta kehidupan rohani yang dikurung oleh zaman ini. Keadaan masyarakat dan Gereja semakin ditantang karena dunia zaman ini memberi tawaran yang menggurikan sehingga Gereja perlu menyikapinya dengan kesadaran ewartakan iman serta membina moral umat kristiani, agar umat manusia tetap teguh dalam iman kehidupan mereka. Gereja menjadi perutusan dari Allah dan karya Allah hidup dalam Gereja itu sendiri. Karya Allah perlu diwartakan dan diteladani agar iman umat dapat menyaksikan misteri keselamatan dari Allah.⁵

Gereja memberi tugas bagi umat sebagai pewarta terhadap sesama manusia dalam dunia. Tugas Gereja mau membentuk sikap kita umat manusia secara penuh untuk memperlihatkan Gereja sebagai makna kehidupan kita. Dapat kita maknai bahwa Gereja hadir ewartakan iman terhadap sesama manusia yang

³ Ernest Caparos (Edited), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law* (Chicago: Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 61.

⁴ Elias Bere Klau, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁵ Gabriel Possenti Sindhunata SJ & Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 125.

mengimani Kristus. Maka kehadiran umat di sini sangat diperlukan dalam Gereja agar membawa pengaruh iman bagi sesama dan membangkitkan semangat iman umat yang telah terjerumus masuk dalam hal duniawi.

Di sini Gereja akan menjadi dasar keselamatan umat dalam menghadapi setiap masalah. Karena itu, Gereja menjadi sakramen dialog yang mengusahakan misi dialog kepada sesama anggota masyarakat. Dialog itu berpedoman pada Injil Yesus Kristus, sehingga umat kristiani dapat diajak berfungsi kritis-kenabian yakni mengenali karya Roh “apa yang baik dan yang benar”.⁶ Umat beriman kristiani harus membangun Gereja dalam kehidupan iman agar dialog warta keselamatan sampai pada kita yang hidup dalam dunia. Karena karya Roh Kudus membimbing Gereja untukewartakan iman dan menampakkan cinta pada Injil Kristus yang menghidupkan manusia dan mengatasi masalah umat. Bapa Suci menulis, “dunia menantikan para pewarta mengenai satu Tuhan yang dialami sebagai unsur kehidupan mereka”.⁷

Gereja sangat menghendaki agar semua orang beriman kristiani diarahkan menjadi pewarta dan mengambil bagian dalam membina sesama menuju tujuan yang luhur yakni keselamatan dari Allah. Sebagai umat beriman kita dibentuk menjadi umat Allah dengan tugas dan tanggung jawab mengarahkan iman serta mengembangkan pertumbuhan masa depan Gereja demi kepenuhan hidup dalam dunia yang tujuannya mempersembahkan kerajaan Allah.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 128.

⁷ Josef Boumans, SVD, *Telaah Sosio-Pastoral tentang Manusia*, (Jakarta: Celesty Hieronika, 2001), hlm. 257.

⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

Umat beriman kristiani dipanggil melalui pembaptisan dan melibatkan diri dalam kehidupan zaman sekarang, dengan tujuan mengutamakan pewartaan iman bagi umat kristiani agar mereka mengalami kehadiran Tuhan dalam diri mereka masing-masing. Maka sangat penting bagi setiap orang beriman untuk membaptiskan diri pada Allah serta pengabdian total terhadap sesama dalam menjalankan misi sesuai wewenang Gereja. Karena sebagai pewarta semua umat beriman kristiani harus dibaptis dengan mengikatkan diri dalam ketiga tugas yakni sebagai Imam, Nabi dan Raja.

Gereja menghadirkan umat kristiani untuk tugas dan tanggung jawab yang dipanggil oleh Allah demi memperhatikan arus dunia yang melanda iman umat. Gereja memang mengkhawatirkan iman umat karena mengalami kemerosotan iman serta moral. Oleh karena itu, pewartaan umat beriman hadir sebagai Gereja bagi umat manusia untuk memulihkan kembali iman dan identitas mereka sebagai umat beriman akan Tuhan. Karena itu, umat perlu mengarahkan sikap hidup mereka pada jalan yang baik dan benar. Perlu diketahui bahwa umat beriman berusaha menampilkan Gereja sebagai pelayan dan pengajar untuk mewartakan iman agar umat kristiani tetap bertahan dalam mengatasi masalah-masalah yang memprihatinkan dan mencemaskan iman mereka sendiri dalam arus zaman ini.

Menyadari akan pentingnya mengusahakan semua umat beriman kristiani sebagai pewarta masa depan Gereja, penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih mendalam dengan meninjau buku Hukum Kanonik. Penulis berupaya menyelidiki dan menyusunnya dalam studi ilmiah. Alasan penulis mengkaji persoalan ini jauh lebih mendalam di bawah judul: **“KEWAJIBAN DAN HAK**

MENGUSAHAKAN SEMUA ORANG BERIMAN KRISTIANI SEBAGAI PEWARTA DALAM TERANG KANON 211 KITAB HUKUM KANONIK 1983”.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memperkuat arah penulisan ini, penulis bertitik tolak dari latar belakang yang telah digambarkan di atas dengan merumuskan masalah-masalah yang menjadi bahan kajian sebagai berikut:

1. Apa itu kewajiban?
2. Apa itu hak?
3. Siapa itu umat beriman kristiani?
4. Bagaimana kewajiban dan hak mengusahakan semua orang beriman kristiani sebagai pewarta dalam terang Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan judul ini demi menjawab semua persoalan di atas maka diperlukan juga dengan sumbangan pemikiran yang ada serta dengan refleksi pribadi sehingga penulis berusaha memahami sebuah tulisan ilmiah dengan beberapa penuntun di bawah ini.

1. Untuk memahami apa itu kewajiban?
2. Untuk memahami apa itu hak?
3. Untuk mengetahui siapa itu umat beriman kristiani?

4. Bagaimana mengusahakan kewajiban dan hak semua orang beriman kristiani sebagai pewarta dalam terang Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.4 Manfaat Penulisan

Berikut ini ada beberapa manfaat dari tulisan ini, yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup, pegangan hidup atau pengubah paradigma:

1.4.1 Bagi Umat Katolik (Beriman Kristiani)

Dalam tulisan ini, penulis adalah warga Gereja. Sebagai warga Gereja, penulis memberikan pemahaman akan pentingnya umat beriman sebagai pewarta dengan mewujudkan kehadiran Kristus bagi kehidupan iman umat.

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Tulisan ini, kiranya bermanfaat bagi Civitas Akademik Fakultas Filsafat dan bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut dan memperluas wawasannya tentang kewajiban dan hak mengusahakan semua orang beriman kristiani sebagai pewarta.

1.4.3 Bagi Penulis

Penulis mau memahami lebih mendalam dengan menambah pengetahuan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan kepada kehidupan iman umat beriman kristiani sebagai pewarta.

1.5 Metode Penelitian

Sumber-sumber primer yang digunakan oleh penulis ialah Alkitab Deuterokanonika, Kitab Hukum Kanonik 1983, Dokumen Konsili Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik serta Ensiklik-ensklik para Paus. Sumber kepustakaan lainnya ialah Kamus, buku-buku dan juga bahan ajar yang berkaitan dengan judul yang digarap oleh penulis.

Pokok-pokok pikiran tentang kewajiban dan hak mengusahakan semua orang beriman kristiani sebagai pewarta yang dikemukakan dalam kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983 dapat dijadikan bahan untuk dipelajari dan dianalisis secara deduktif dan induktif. Secara deduktif, penulis menganalisis pokok-pokok pikiran tersebut dan menghubungkannya satu sama lain sehingga dari itu, bisa dibangun suatu pemahaman yang sintesis. Sedangkan secara induktif, penulis berusaha untuk memahami pokok-pokok pikiran secara jelas dalam suatu uraian yang lebih komprehensif.

Dalam usaha untuk mengerti dan memahami “Kewajiban dan Hak Semua Orang Beriman Kristiani Sebagai Pewarta Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983” penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan beberapa buku sumber untuk mendukung keotentikan tulisan ini, terkait persiapan mengusahakan Semua Orang Beriman Kristiani Sebagai Pewarta yakni buku: Kitab Hukum Kanonik 1983, Paus Yohanes Paulus II, (Promulgator) dalam R.D.R. Robiyatmoko (edit). Buku ini diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja di Jakarta tahun 2006 dengan tebal 476 halaman. Buku ini terdiri dari tujuh bagian

yang berjudul: Norma Umum,⁹ Umat Allah,¹⁰ Tugas Gereja Mengajar,¹¹ Tugas Gereja Menguduskan,¹² Harta benda Gereja,¹³ Sanksi Dalam Gereja,¹⁴ Hukum Acara.¹⁵ Kitab Hukum Kanonik ini sangat diperlukan oleh Gereja. Karena Gereja didirikan untuk kehidupan iman umat maka sangat dibutuhkan norma-norma dan struktur hirarkis, agar dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, dapat menjadi teratur atas dasar keadilan dalam cinta kasih, yang mampu menjamin kewajiban dan hak masing-masing dari anggota Gereja, sehingga pada akhirnya usaha dalam menghayati hidup sebagai umat kristiani menjadi sempurna serta didukung oleh undang-undang kanonik.

Adapun sumber-sumber utama yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini antara lain: Ernest Caparos, (Edited), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, (Chicago: Midwest Theological Forum, 2004) Para ahli memberi komentar terhadap Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983 bahwa kewajiban dan hak yang dimiliki oleh semua orang beriman untuk berpartisipasi dalam misi Gereja agar tugas kewajiban dan hak mampu melekat pada keadaan umat beriman yang juga didasarkan dalam tindakan kerasulan.

Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, Lumen Gentium*, (7 Desember 1965), dalam R. Hardawijayana (penerj), *Dokumen*

⁹ Ioannis Pauli PP II, (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M.DCCCC. LXXXIII*, (Vaticana: Libreria Editrice, 1983), Dalam R.D.R Rubiyatmoko. (Edit). *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2006, Kanon 1-202 selanjutnya disingkat **KHK** 1983, menyusul nomor Kanonnya.

¹⁰ **KHK**.1983. Kan. 204-746.

¹¹ **KHK**. 1983. Kan. 747-833.

¹² **KHK**. 1983. Kan. 834-1253.

¹³ **KHK**. 1983. Kan. 1254-1310.

¹⁴ **KHK**. 1983. Kan. 1311-1399.

¹⁵ **KHK**.1983. Kan. 1400-1752.

Konsili Vatikan II, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999). Secara singkat dalam dokumen ini menjelaskan bahwa bagi setiap anggota Gereja berusaha mewartakan panggilan ilahi yang menyelamatkan manusia dan menjangkau semua orang dari segala zaman dan seluruh dunia.

Selain sumber-sumber utama yang dicantumkan di atas, peneliti juga berusaha menggunakan buku-buku pendukung lain seperti Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, Kitab Hukum Kanonik 1983, Katekismus Gereja Katolik serta buku-buku lain yang terkait dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini dibagi dalam lima bab. **Bab I Pendahuluan.** Berisikan: latar belakang, yang menjelaskan alasan mengapa penulis memilih tema kewajiban dan hak mengusahakan semua orang beriman kristiani sebagai pewarta dalam terang Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983. Selanjutnya diuraikan perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, Memahami Kewajiban Dan Hak Umat Beriman Kristiani. Yang berisikan: pengertian kewajiban dan hak umat beriman, pengertian kewajiban, kewajiban umat beriman, kewajiban untuk membina persatuan dalam Gereja, kewajiban menjalani hidup yang suci dan menyumbangkan tenaga untuk memajukan perkembangan Gereja, kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja, pengertian hak, hak umat beriman, hak untuk menyampaikan

keperluan-keperluan kepada para gembala suci, hak untuk menerima bantuan Gereja dari para gembala suci, hak kaum beriman menunaikan ibadat kepada Allah, hak untuk mendirikan dan memimpin perserikatan-perserikatan, hak atas pendidikan kristiani, hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan, tujuan kewajiban dan hak umat beriman.

Bab III, Memahami Umat Beriman Kristiani. Berisikan: Umat Beriman Kristiani, makna pengertian, umat beriman mengemban Tri Tugas Kristus, peran dari masing-masing kaum beriman, peran kaum imam, sebagai pelayan Sabda Allah, sebagai pelayan-pelayan sakramen dan ekaristi, para imam, pemimpin umat Allah, peran sebagai nabi, peran sebagai raja, peran sebagai awam, peran religius, pengelompokan kaum beriman berdasarkan tugas dan fungsinya, kaum klerus (hierarkis), kaum hidup bakti, kaum awam, pemahaman Gereja mengenai umat beriman kristiani, umat beriman kristiani dalam kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, umat beriman kristiani dalam dokumen Gereja Katolik, menurut kitab hukum kanonik, menurut katekismus Gereja Katolik, tujuan umat beriman kristiani.

Bab IV, Kewajiban Dan Hak Mengusahakan Semua Orang Beriman Kristiani Sebagai Pewarta Dalam terang Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983. Berisikan: Kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983, isi kanon 211, konteks kanon 211 Kitab Hukum Kanonik 1983, unsur-unsur pokok kanon 211, umat beriman sebagai pewarta, tugas umat beriman sebagai pewarta, pewartaan, peranan umat beriman, karya pewartaan umat beriman, melanjutkan karya pewartaan Yesus, umat beriman memiliki tugas mewartakan iman, mengalami

kary keselamatan dari Allah,ewartakan kebaikan Allah kepada siapa pun, menjadi pewarta Sabda Allah kepada sesama, unsur-unsur pewartaan, pengajaran, perjamuan ekaristi, diskusi, cara pewartaan, kotbah, katekese, diskusi, sasaran karya pewartaan, sasaran umum, sasaran khusus, keluarga, kaum muda, lingkungan sosial, bidang nasional dan internasional, karya karitatif Gereja, perwujudan prinsip solidaritas, solidaritas antara para pewarta, karya pewartaan dalam dokumen Gereja, *evangelii nuntiandi*, *evangelii gaudium*, *redemptoris missio*, *ad gentes*, kewajiban dan hak umat beriman kristiani sebagai pewarta, ketentuan hukum, wewenang otoritas Gereja untuk memberikan izinan, kewajiban dan tanggungjawab umat beriman sebagai pewarta.

Bab V, Penutup. Berisikan: Kesimpulan dan Saran.